

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fitrah dari penciptaan manusia sendiri yaitu digariskan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terefleksi dari keberadaan keluarga sebagai *basic fiundation* terbentuknya sebuah tatanan masyarakat. Sebuah keluarga dapat terwujud dengan diawali adanya suatu ritual atau ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disebut dengan perkawinan.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal diatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Allah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini selalu berpasangan. Allah memberikan Rahmat-Nya yang begitu luas terhadap hamba-hamba-Nya. Maka diantara Rahmat-Nya ialah Dia menciptakan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbulah rasa kasih sayang cinta, dan senang agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), Cetakan Ke-9.

pun berkesinambungan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Perkawinan disebut juga “*pernikahan*”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*). Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat yang dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>3</sup> Adapun menurut istilah, nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ تَزْوِيجِ أَوْ تَرْحَمَتِهِ

Artinya: Akad yang mengandung pembolean untul berhubungan seks dengan lafazh akad an-nikah atau tazwij atau terjemahannya.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9 Cetakan I, hlm.47.

<sup>4</sup> Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 15 yang mengutip dari *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 3 hlm.123.

Menurut istilah hukum Islam, nikah adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفَيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْءَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْءَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>5</sup>

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaqann ghiliidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>7</sup>

Berdasarkan undang-undang dan penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan sudah jelas yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis, yang istilah konsep Islamnya disebut dengan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Agar tercapainya tujuan tersebut dalam hal ini haruslah diperhatikan dengan baik mengenai rukun dan syarat-syarat perkawinan itu sendiri.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 7.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1998), hlm. 69.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), Cetakan 7 Edisi Revisi, hlm.73.

Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon suami dan calon isteri dalam perkawinan. Sedangkan syarat, yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dalam Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.<sup>8</sup>

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Proses menuju keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak bisa dianggap sepele, sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyepelekannya, oleh karena itu kita harus pahami dahulu tentang tujuan perkawinan tersebut sebelum kita melakukan perkawinan.<sup>9</sup> Namun tidaklah dapat dipungkiri bahwa untuk mempertahankan suatu perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan dan ketentuan pergaulan suami isteri seperti diharapkan oleh agama Islam itu tidaklah mudah. Sebab didalam berumah tangga akan banyak terjadi cobaan dan rintangan laksana perahu yang dihadap oleh berbagai gelombang. Begitu pula didalam ajaran syariat Islam bahwa seseorang yang hidup tidak terlepas dari cobaan Allah SWT. Salah satu bentuk cobaan terberat bagi suami isteri adalah dengan adanya kematian orang yang di sayangnya, sebab kematian adalah pintu yang harus dilewati oleh seseorang yang hidup dan bernyawa. Setiap

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), Cet. 7 Edisi Revisi, hlm.5.

<sup>9</sup> Abdullah Gymnastiar, *Aa Gym dan Fenomena Daarut Tauhid*, (Bandung: PT Mizan, 2002), hlm.210.

yang hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.<sup>10</sup>

Hal ini merupakan *takziah* bagi seluruh manusia bahwa tidak ada seseorang pun yang terus menerus hidup dimuka bumi bila sifat penciptaan berakhir, maka Allah SWT akan menghisab seluruh makhluk dengan perhitungan yang adil.<sup>11</sup> Ketika kematian menjemput salah seorang keluarga yang dicintai seperti suami, tentunya hal ini membuat isteri sangat terpuak selain faktor psikologis, mental dan ekonomi, seorang isteri itu sangat membutuhkan peran suami sebagai kepala rumah tangga. Keadaan seperti ini membuat posisi isteri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga akan tetapi merangkap sebagai kepala rumah tangga bagi anak-anak yang diasuhnya serta memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Meningalnya suami atau pun orang dekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati. Karena suasana hati yang berkabung, tidak ada hasrat berhias diri, mnyentuh wewangian, ataupun berpakaian indah. Syariat Islam pun tidak mengabaikan keadaan ini. Maka dibolehkanlah berIhdad, bahkan wajib bagi

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

<sup>11</sup> Ibnu Katsir, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm.628.

seorang isteri apabila suaminya meninggal dunia, disebabkan besarnya hak suami terhadapnya. BerIhdad atas kematian suami wajib dijalani seorang isteri selama masa Idah yaitu empat bulan sepuluh hari. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Nomor 1 disebutkan:

“Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa bekabung selama masa Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.”<sup>12</sup>

Wanita yang sedang berIhdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik laki-laki kepadanya kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang celup dengan warna, kecuali warna hitam.<sup>13</sup>

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan Idah serta Ihdad bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak. Disamping perempuan yang berIdah, seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya juga harus melaksanakan Ihdad. Ihdad merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah dengan tujuan untuk menghormati kematian suaminya. Al-Qur'an dan Hadits juga telah menjelaskan mengenai Ihdad. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 234.

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), Cet. 7 Edisi Revisi, hlm.49.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Edisi Pertama Cet. Ke-3, hlm.304.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri menanggukannya dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'Idahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>14</sup>

Dalam Hadits juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Hafshah dari Ummu Athiyyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ خَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَضْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةَ مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummi Athiyyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah Seorang wanita berkabung atas kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali yang meninggal adalah suaminya, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai baju yang dicelup kecuali baju tenunan Yaman. Tidak boleh memakai celak. Dan tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali dia suci dari haidh kemudian mengambil sedikit dari kusti dan adzfar atau sejenis pohon yang harum baunya (HR. Muslim dalam Kitab Shohih Muslim No. 2739).<sup>15</sup>

Ihdad sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 170, merupakan legislasi Islam yang dirumuskan sebagai peraturan dan fasilitas bagi umat Islam di Indonesia, memiliki aturan yang mendominasi keteraturan dalam hukum Islam memberikan pernyataan tegas tentang seorang perempuan yang berIhdad harus menjalani masa

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

<sup>15</sup> Harun Zen dan Zenal Mutaqin, *Terjemahan Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2011), hlm.282.

Ihdad menurut kepatutan. Syaikh Zakariya al-Anshary, yang menjelaskan terhadap makna kepatutan dalam berIdah dan berIhdad, dalam batasan seorang perempuan sama sekali tidak diperbolehkan keluar rumah termasuk konsekuensi didalamnya adalah berhias diri.

Ketika tuntutan-tuntutan tersebut harus melibatkan kaum isteri yang sudah tidak mempunyai pendamping hidupnya bisa terjadi benturan-benturan antara ajaran agama yang mengharuskan melaksanakan “Ihdad” masa berkabung dengan aktifitas sehari-hari yang harus dijalannya terutama bagi para wanita yang aktif diluar rumah, ketika seorang perempuan itu terbelit hukum yang kemudian dia tidak dapat merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum Ihdad, yang merupakan tradisi hukum tetap bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya secara otomatis terkena hukum ini. Dari deskripsi tersebut, bahwa ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka mereka harus melaksanakan Ihdad sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun telah diatur dalam hukum Islam dan hukum perundang-undangan, pelaksanaan Ihdad bagi para janda yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsuih Kabupaten Majalengka tidak semuanya menjalankan Ihdad, masih ada beberapa masyarakat yang tidak melakukan Ihdad dikarenakan beberapa faktor. Ada yang berpenampilan menarik, berhias diri, keluar rumah bahkan sampai ada yang melayani laki-laki lain melalui telepon. Data janda mati di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka berjumlah 110 orang, dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 1.1**  
**Janda Mati di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka**

Umur	Jumlah Janda	Keterangan
20-25 Tahun	08 Orang	Janda Mati
26-30 Tahun	12 Orang	Janda Mati
31-40 Tahun	14 Orang	Janda Mati
41-50 Tahun	16 Orang	Janda Mati
51-60 Tahun	18 Orang	Janda Mati
61-70 Tahun	27 Orang	Janda Mati
71 Tahun Keatas	15 Orang	Janda Mati
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>110 Orang (Janda Mati)</b>	

Data tersebut merupakan data janda mati yang tercatat di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. dari 110 orang tersebut, Penulis menemukan ada lima orang yang tidak melaksanakan kewajibana Ihdad selama masa Idah. Adapun data janda mati yang tidak melaksanakan Ihdad selama masa Idah di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsuih Kabupaten Majalengka dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Janda Mati yang tidak melaksanakan Ihdad selama masa Idah di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka**

NO.	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	NR	48 Tahun	SD	Dusun Bantarmerak RT/RW 001/005 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
2.	LS	53 Tahun	SD	Dusun Bantarmerak RT/RW 002/005 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka

3.	TI	51 Tahun	SD	Dusun Bantarmerak RT/RW 002/005 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
4.	SA	25 Tahun	SD	Dusun Bantarmerak RT/RW 016/003 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka
5.	JH	57 Tahun	SD	Dusun Bantarmerak RT/RW 003/006 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka

Data tersebut didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada responden yang dijadikan sample dalam penelitian ini. Pertama, permasalahan Ihdad yang terjadi pada Ibu NR ditinggal mati oleh suaminya tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban Ihdad. Ibu NR seharusnya menjalani masa berkabung (Ihdad) selama masa Idah (empat bulan sepuluh hari), akan tetapi Ibu NR ini malah tidak melaksanakannya. Permasalahan Ihdad pada masa Idah tersebut yaitu Ibu NR ini berpenampilan menarik, berhias diri, keluar rumah bahkan sampai melayani laki-laki lain melalui telepon.<sup>16</sup> Kedua, permasalahan Ihdad pada masa Idah yang terjadi pada Ibu LS yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu berhias diri, keluar rumah bahkan sampai melayani laki-laki lain melalui telepon.<sup>17</sup> Ketiga, permasalahan Ihdad yang terjadi pada Ibu TI yang ditinggal mati oleh suaminya

<sup>16</sup> Wawancara dengan NR di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka pada hari Sabtu, 27 Oktober 2018 (Rumah NR).

<sup>17</sup> Wawancara dengan LS di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka pada hari Minggu, 28 Oktober 2018 (Rumah LS).

yaitu sering keluar rumah dan selalu berpenampilan menarik.<sup>18</sup> Keempat, permasalahan Ihdad yang terjadi pada Ibu SA yang ditinggal mati suaminya yaitu keluar rumah dan berpenampilan menarik.<sup>19</sup> Kelima, permasalahan Ihdad pada masa Idah yang terjadi pada Ibu JH yaitu keluar rumah dan selalu berhias diri ketika keluar rumah.<sup>20</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh beserta permasalahan yang terjadi di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN IHDAD DI DESA MEKARWANGI KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Ihdad pada Janda-janda di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Ihdad pada Janda-janda di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Ihdad pada Janda-janda di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan TI di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka pada hari Minggu, 28 Oktober 2018 (Rumah TI).

<sup>19</sup> Wawancara dengan SA di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka pada hari Senin, 29 Oktober 2018 (Rumah SA).

<sup>20</sup> Wawancara dengan JH di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka pada hari Senin, 29 Oktober 2018 (Rumah JH).

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Ihdad pada Janda-janda di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat pelaksanaan Ihdad pada Janda-janda di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka
- c. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Ihdad pada Janda-janda di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang Ihdad bagi peneliti selanjutnya
- b. Sebagai sumbangan keilmuan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya daerah Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka tentang Pelaksanaan Ihdad

### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada beberapa skripsi yang membahas tentang Ihdad. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada, karya ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun temukan diantaranya, sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Paundra Anandra (UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2016) yang berjudul: ***“Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor).”***

Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Ihdad di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan KHI, hal tersebut terbukti dengan adanya janda-janda setelah suaminya meninggal dunia mereka hanya menjalankan Ihdad tidak lebih dari 40 hari saja. Hal ini mereka lakukan karena tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Padahal dalam hukum Islam sudah jelas bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan berIhdad selama empat bulan sepuluh hari dan dilarang keluar rumah. Meskipun bagi wanita karir tetap wajib menjalankan ketentuan-ketentuan Ihdad lainnya yang bisa dilakukan, yaitu dengan tidak berhias diri pada saat bekerja diluar rumah supaya tidak menarik perhatian orang lain terutama kaum laki-laki hal ini dilakukan untuk menjaga timbulnya fitnah disamping itu bertujuan untuk memenuhi kewajiban masa Idah yang diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>21</sup>

2. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fahru (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015) yang berjudul: ***“Idah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif).”*** Hasil Penelitiannya yaitu bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan hukum Idah dan Ihdad bagi wanita adalah sesuatu yang beralasan, baik dari segi agama

---

<sup>21</sup> Paundra Anandra: *“Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor).”* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2016.

maupun dari segi kebaikan bagi si perempuan. Akan tetapi beberapa larangan bagi seorang perempuan yang menjalankan Idah dan Ihdad bisa dicarikan beberapa alasan untuk menjadi sebuah hukum yang sesuai disetiap zaman dan keadaan.<sup>22</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Paundra Anandra dan Ahmad Fahru mengenai Ihdad tersebut, memiliki perbedaan tersendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Paundra Anandra lebih kepada pelaksanaan Ihdad Wanita Karir yang terjadi di lapangan (Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahru lebih kepada teoritis menenai Ihdad dan Idah *Wanita Karir* yang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai Ihdad ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan baik itu oleh Paundra Anandra maupun Ahmad Fahru. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada pelaksanaan Ihdad di lapangan (Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka), mengenai faktor penghambat pelaksanaan Ihdad, dan Pelaksanaan Ihdad tersebut ditinjau dari Hukum Islam.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikiran yang diambil dari berbagai pendapat yang membahas mengenai Ihdad yaitu dijelaskan sebagai berikut:

Menggenai Ihdad (berkabung) dan permasalahannya, Ibnu Rusyd menjelaskan sebagai berikut.

Kaum muslimin telah sepakat bahwa Ihdad wajib hukumnya atas wanita muslimah yang merdeka dalam Iddah kematian suaminya, kecuali Al-Hasan yang berbeda

---

<sup>22</sup> Ahmad Fahru: "Idah dan Ihdad Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

pendapat. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai wanita-wanita selain itu, mengenai selain Iddah kematian suaminya, serta mengenai hal-hal dilarang bagi wanita yang sedang berIhdad dan hal-hal yang dibolehkan untuknya.

Menurut Abdul Rahman Ghozali, yang dimaksud dengan Ihdad yaitu:

“Masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari, dengan larangan-larangannya itu bercela mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.”

Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, mendefinisikan Ihdad yaitu Menahan diri dari bersoleh/berhias pada badan. Sedangkan menurut Wabbah al-Zuhaili memberikan definisi Ihdad yaitu:

Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak. Maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan Ihdad tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk diatas kain sutera (Tihami dan Sobari Sabrani, 2010: 343).

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا  
 بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرٌ

234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri menanggihkan dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'Idahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*

Hadits Nabi dari Ummi Athiyah r.a. bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ خَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةَ مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummi Athiyyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah Seorang wanita berkabung atas kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali yang meninggal adalah suaminya, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai baju yang dicelup kecuali baju tenunan Yaman. Tidak boleh memakai celak. Dan tidak boleh memakai wangi-wangian, kecuali dia suci dari haidh kemudian mengambil sedikit dari kusti dan adzfar atau sejenis pohon yang harum baunya (HR. Muslim dalam Kitab Shohih Muslim No. 2739).<sup>24</sup>

Penjelasan yang mendorong jumah fuqoha untuk mewajibkan Ihdad secara garis besar didasarkan atas sahnya hadits yang berkenaan dengan masalah ini dari Rasulullah SAW, antara lain adalah hadits Nabi SAW sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُؤْفِقُ عَنْهَا زَوْجَهَا فَاشْتَكَّتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru An Naqid keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Yazid bin

<sup>24</sup> Harun Zen dan Zenal Mutaqin, *Terjemahan Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2011), hlm.282.



Harun telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Humaid bin Nafi' bahwasannya dia mendengar Zaenab binti Abi Salamah menceritakan dari Ummu Salamah dan Ummu Habibah, keduanya menyebutkan bahwa seorang wanita menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan memberitahukan kepada beliau bahwa putrinya telah ditinggal mati oleh suaminya, hingga matanya bengkak dan dia hendak mencelakinya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sungguh dahulu wanita dari kalian (yang ditinggal mati suaminya) selalu melemparkan kotoran di penghujung tahun, sedangkan sekarang ini bagi dia hanyalah empat bulan sepuluh hari.<sup>25</sup>

Penjelasan ayat al-Qur'an dan hadits tersebut, menunjukkan bahwa syari'at memberikan ketentuan Ihdad, adalah disebabkan kematian suami, sehingga perempuan mendapat implikasi hukum yakni melaksanakan Ihdad dan menurut hadits diatas, Ihdad tidak diperintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini menunjukkan ketaatan seorang isteri atas suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari'atan Ihdad adalah untuk *ta'abudi*, yakni mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya.

BerIhdad atas kematian suami wajib dijalani seorang isteri selama masa Ihdad yaitu empat bulan sepuluh hari. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Nomor 1 disebutkan:

“Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa bekabung selama masa Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.”

Wanita yang sedang berIhdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik laki-laki kepadanya kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai

---

<sup>25</sup> Kitab Shohih Muslim Nomor 2735.

perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang celup dengan warna, kecuali warna hitam.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Adapun mengenai alasan memilih tempat tersebut karena daerah tersebut merupakan daerah yang bisa dikatakan sebagai daerah terpelosok (bagian ujung Majalengka selatan). Akan tetapi daerah tersebut memiliki keunikan tersendiri, karena daerah tersebut dikenal sebagai daerah yang semuanya ada ikatan keluarga.<sup>26</sup> Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Selain itu, penulis juga merasa terbantu sekali dengan adanya dukungan dari masyarakat tersebut guna dalam memperlancar dan mempermudah proses penelitian ini. salah satunya dalam proses pencarian data.

### **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu metode yang mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan salah satu masyarakat Dusun Bantarmerak Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka pada hari Kamis, 25 Oktober 2018.

suatu analisis.<sup>27</sup> Metode pendekatannya digunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini dan di analisis dengan hukum yang relevan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para janda yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, website dan data-data lainnya.

### 4. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, mengenai pelaksanaan Ihdad pada janda-janda di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, faktor penghambat pelaksanaan Ihdad pada janda-janda di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Ihdad pada janda-janda di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

---

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001) hlm.62-63.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Adapun wawancara yang dimaksud ialah suatu bentuk komunikasi secara langsung dengan masyarakat di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang terdiri dari janda yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Selain wawancara, Studi Kepustakaan juga digunakan dalam penelitian ini yaitu mencoba menelaah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data berupa hukum dan aturan-aturan mengenai Ihdad, serta hukum yang ditemukan dari hasil wawancara.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap pelaksanaan Ihdad di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, wawancara serta kepustakaan.
- c. Setelah data diklasifikasikan, data tersebut dihubungkan dengan komponen yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.
- d. Membuat kesimpulan internal dari hasil penafsiran tersebut.